



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

K E P U T U S A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 30/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang – undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Memerhatikan : 1. Surat Bupati Sigi Nomor 200/326.22/KESBANGPOL tanggal 23 Juli 2015 perihal Pelarangan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Kabupaten Sigi.

2. Surat Bupati Sigi Nomor 273/335.23/KESBANGPOL tanggal 14 Agustus 2015 perihal Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Kabupaten Sigi.

3. Hasil rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tanggal 19 – 20 Agustus 2015.

4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 32/BA/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 di adakan dan di pasang oleh KPU Kabupaten Sigi di lokasi sebagaimana terlampir.

KETIGA : Alat Peraga Kampanye pasangan calon yang di gunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015, antara lain :

1. Baliho ukuran 3 x 4 meter sebanyak 5 buah untuk setiap pasangan calon.
2. Spanduk ukuran 1 x 6 meter sebanyak 2 buah untuk setiap pasangan calon di tiap desa.
3. Umbul – umbul ukuran 3 x 0,75 meter sebanyak 20 buah untuk setiap pasangan calon di tiap kecamatan.

KEEMPAT : Lokasi larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015, antara lain :

1. Rumah Ibadah.
2. Kantor – kantor instansi pemerintah.
3. Sekolah – sekolah.
4. Sepanjang Jalan Karanjalembah.
5. Jalan tikungan.
6. 50 Meter dari pertigaan jalan.
7. 20 Meter perempatan jalan.
8. 20 Meter dari Bundaran.
9. Fasilitas tempat pelayanan umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 27 Agustus 2015

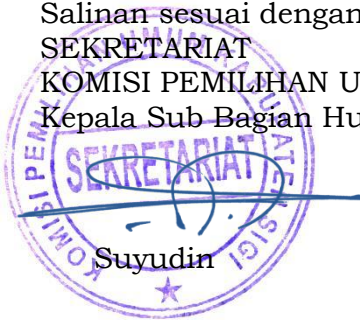
KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Sigi di Bora;
3. Kapolres Sigi di Maku;
4. Ketua Panwaslih Kabupaten Sigi di Biromaru;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi di Biromaru;
6. Kepala Badan Satuan Pol-PP Kabupaten Sigi di Biromaru;
7. Camat Se Kabupaten Sigi di tempat.
8. Ketua PPK Se-Kabupaten Sigi di tempat.
9. Kepala Desa Se-Kabupaten Sigi di tempat.
10. Ketua PPS Se-Kabupaten Sigi di tempat.
11. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIGI
 NOMOR 30/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015
 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
 TAHUN 2015.

1. LOKASI PEMASANGAN BALIHO

No.	KECAMATAN	KET.
1.	SIGI BIROMARU	
2.	DOLO	
3.	MARAWOLA	
4.	PALOLO	
5.	KULAWI	

2. LOKASI PEMASANGAN SPANDUK

No.	KECAMATAN	DESA	KET.
1.	SIGI BIROMARU	1. BORA 2. JONO OGE 3. KALUKUBULA 4. LOLU 5. LORU 6. MARANATHA 7. MPANAU 8. NGATABARU 9. OLOBOJU 10. POMBEWE 11. SIDERA 12. SIDONDO I 13. SIDONDO II 14. SIDONDO III 15. SIDONDO IV 16. SOULOWE 17. WATUNONJU	
2.	DOLO	1. KABOBONA 2. KARAWANA 3. KOTAPULU 4. KOTARINDAU 5. LANGALESO 6. MAKU 7. POTOYA 8. SOULOWE 9. TULO 10. WATUBULA 11. WATURALELE	

3.	DOLO BARAT	1. BALAMOA 2. BALUMPEWA 3. BOBO 4. KALEKE 5. KALUKU TINGGU 6. MANTIKOLE 7. PESAKU 8. PEWUNU 9. RARAMPADENDE 10. SIBONU 11. BALAROA PEWUNU 12. LUKU	
4.	DOLO SELATAN	1. BALONGGA 2. BALUASE 3. BANGGA 4. BULUBETE 5. JONO 6. POI 7. PULU 8. ROGO 9. SAMBO 10. WALATANA 11. WISOLO 12. RAMBA	
5.	GUMBASA	1. KALAWARA 2. OMU 3. PAKULI 4. PANDERE 5. SIMORO 6. TUWA 7. PAKULI UTARA	
6.	KINOVARO	1. BALANE 2. BOLOBIA 3. DAENGGUNE 4. DODA 5. KALORA 6. KANUNA 7. PORAME 8. RONDINGO 9. UWEMANJE 10. KAYUMPIA	
7.	KULAWI	1. BANGGAIBA 2. BOLADANGKO 3. BOLAPAPU 4. LONCA 5. MATAUE 6. NAMO 7. RANTEWULU 8. SALUA 9. SIWONGI 10. SUNGKU 11. TANGKULOWI 12. TORO 13. TOWULU 14. WINATU 15. MAKUHI 16. MARENA	
8.	KULAWI SELATAN	1. GIMPU 2. LAWUA 3. LEMPELERO 4. MOA 5. O'O PARESE 6. PALAMAKI 7. PILIMAKUJAWA 8. SALUTOME	

		9. TOMPI BUGIS 10. TOMUA 11. WANGKA 12. WATUKILO	
9.	LINDU	1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU	
10.	MARAWOLA	1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA 4. BOMBA 5. BOYABALIASE 6. LEBANU 7. PADENDE 8. SIBEDI 9. SUNJU 10. TINGGEDE 11. TINGGEDE SELATAN	
11.	MARAWOLA BARAT	1. DOMBU 2. LEWARA 3. MATANTIMALI 4. ONGULERO 5. PANASIBAJA 6. SOI 7. TAIPANGGABE 8. WAYU 9. WIAPORE 10. WUGAGA 11. WAWUJAI 12. LEMOSIRANINDI	
12.	NOKILALAKI	1. BULILI 2. KADIDIA 3. KAMARORA A 4. KAMARORA B 5. SOPU	
13.	PALOLO	1. AMPERA 2. BAHAGIA 3. BAKUBAKULU 4. BERDIKARI 5. BOBO 6. BUNGA 7. KAPIROWE 8. LEMBANTONGOA 9. MAKMUR 10. PATIMBE 11. RAHMAT 12. RANTELEDA 13. REJEKI 14. SEJAHTERA 15. SIGIMPU 16. SINTUWU 17. TANAH HARAPAN 18. TONGOA 19. UWE NUNI 20. UWERANI 21. KARUNIA 22. SARUMANA	

14.	PIPIKORO	1. BANASU 2. KALAMANTA 3. KANTEWU 4. KANTEWU II 5. KOJA 6. LAWE 7. LONEBASA 8. MAMU 9. MAPAHI 10. MORUI 11. ONU 12. PEANA 13. PORELEA 14. MASEWO 15. MORUI II 16. PELEMPEA 17. POLUROA 18. PORELEA II 19. TUWOTANIJAYA	
15.	TANAMBULAVA	1. LAMBARA 2. SIBALAYA SELATAN 3. SIBALAYA UTARA 4. SIBOWI 5. SIBALAYA BARAT	

3. LOKASI PEMASANGAN UMBUL – UMBUL

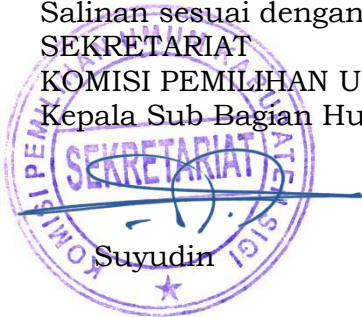
No.	KECAMATAN	KET.
1.	SIGI BIROMARU	
2.	DOLO	
3.	DOLO BARAT	
4.	DOLO SELATAN	
5.	GUMBASA	
6.	KINOVARO	
7.	KULAWI	
8.	KULAWI SELATAN	
9.	LINDU	
10.	MARAWOLA	
11.	MARAWOLA BARAT	
12.	NOKILALAKI	
13.	PALOLO	
14.	PIPIKORO	
15.	TANAMBULAVA	

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin